

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2003 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sesuai dengan potensi perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian dan tantangan persaingan global serta pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, perlu adanya wadah yang mengelola usaha dalam berbagai bidang dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang segala wewenang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi untuk menjalankan perseroan.
12. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pegawai adalah pegawai pada perseroan.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus berbentuk Badan Hukum.

Pasal 3

- (1) Pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah dibuat dalam Peraturan Daerah
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dibuat dalam Akta Notaris dan diproses sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tempat dan kedudukan dan berkantor di Kabupaten Sumedang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Sumedang setelah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan daerah, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pasal 6

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 7

Bidang usaha perseroan meliputi Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Perbankan.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 8

- (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah merupakan sebagian dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dialokasikan sebagai penyertaan modal dan menjadi kekayaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, disisihkan dari APBD dan kekayaan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- (3) Perubahan modal dasar akan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham BUMD terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih.
- (3) Besarnya saham yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Tata Kerja perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau komisaris.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dipimpin oleh suatu Dewan Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah seorang dan anggota Dewan Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 13

- (1) Direksi Perseroan sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi memimpin, mengurus dan mengelola Perseroan untuk mencapai tujuan perseroan.
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai wewenang yang diberikan RUPS.
- (4) Direksi dengan persetujuan dari RUPS dapat melakukan:
 - a. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang perusahaan daerah;
 - c. mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan daerah;

- d. memperoleh dan memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama perusahaan daerah;
- e. mengikat perusahaan daerah sebagai penjamin.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Direksi sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di Sumedang;
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD;
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

Masa jabatan Direksi Perseroan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Direksi sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. Menyiapkan rencana kerja tahunan dan anggaran keuangan;
- e. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perusahaan;
- f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan peraturan dan kepegawaian yang berlaku bagi perusahaan;
- g. Menetapkan gaji dan fasilitas lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- h. Membuat laporan tahunan dan berkala pada RUPS.

Pasal 17

Anggota Direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
- e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- f. sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
- g. habis masa jabatan;
- h. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- i. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota komisaris.
- (3) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris BUMD sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di Sumedang;
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD;
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Berumur tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 20

Anggota Direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
- e. dipidana penjara karena berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. habis masa jabatan;
- g. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- i. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 21

Tugas dan kewenangan Komisaris sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
- b. Berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perseroan serta menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- d. Berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- e. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;

BAB X

LARANGAN

Pasal 22

Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Anggota Direksi perseroan dan atau Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Direksi dan Pegawai BUMD tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan berstatus bukan pegawai negeri.
- (2) Kedudukan hukum, gaji dan sokongan dan penghasilan lain-lain diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

LAPORAN BERKALA

Pasal 24

- (1) Laporan berkala disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris dengan tembusan kepada Pemilik/Pemegang Saham dan DPRD.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini disampaikan setiap semester.

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan Laporan Tahunan BUMD berdasarkan data yang telah diaudit oleh Lembaga Auditor yang ditunjuk RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tahun Buku berakhir.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditanda tangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS dengan tembusan kepada DPRD.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1) Penetapan dan penggunaan laba BUMD disahkan oleh Pemilik/RUPS.
- (2) Laba dihitung dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laba usaha/Deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah langsung disetor ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh Pemilik/RUPS.

BAB XIV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 27

BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBUBARAN BUMD

Pasal 28

- (1) Pembubaran BUMD perseroan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Pembubaran BUMD dalam bentuk Perusahaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) BUMD yang terus-menerus merugi selama 3 (tiga) tahun harus melakukan restrukturisasi, penggabungan atau dibubarkan.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD disetor langsung ke Kas Daerah dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Daerah pada BUMD lain.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas terlebih dahulu berkonsultasi kepada DPRD tentang:

- a. usulan penunjukan Direksi dan Komisaris Perusahaan
- b. penetapan kebijakan yang akan dibahas dalam RUPS

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 5 Maret 2003

BUPATI SUMEDANG

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 19 Seri D tanggal 5 Maret 2003.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 030 110 112